



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR'AINI HERAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 888465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.305.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 325.000.000
2. Bangunan Seluas 79 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/100 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000
2. MOBIL, NISSAN X-GEAR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
113.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 331.012.249

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.765.012.249

III. HUTANG Rp. 287.659.015

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.477.353.234

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.